

# ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KONSEP KAFI'AH DALAM TRADISI PERKAWINAN DI KALANGAN PESANTREN PAMEKASAN

Fahmi Assulthoni

STAI Miftahul Ulum Pamekasan. E-mail: soulelousa@gmail.com

**Abstract:** *One of the factors that can influence family harmony is the condition of balance between husband and wife. The phenomenon in some Islamic boarding house (pesantren) in Pamekasan show new things in the implementation of kafa'ah in a marriage system. Many of the kyais (the figures) mate and marry their sons and daughters with the closest people or from the same level and class. This research uses descriptive qualitative method and observation, interview, and documentation study to obtain data. The results obtained from this research are: in the process of choosing a mate to their sons, they as parents prefer and emphasize on the factors of the same nasab. The goal is for the struggle of continuing their Islamic boarding school, the creation of kinship with other kyais and so on. According to the perspective maslahah, such marriages can be justified. First, because there is a basis of the Qur'an and the hadiths affiliated with it. Second, the purpose of marriage with consideration of comparability will lead to many benefits. Third, the concept of maslahah itself requires that human beings get ease in a matter, and avoid the difficulties that hinder it later.*

**Keywords:** *Kafa'ah, Tradition, Maslahah*

**Abstrak :** Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri. Fenomena di pesantren Pamekasan menunjukkan hal baru dalam penerapan sistem perkawinan sekufu. Banyak diantara para kyai menjodohkan dan menikahkan putra-putrinya dengan orang-orang terdekat ataupun dari anak keturunan kyai pula. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dalam proses pemilihan jodoh terhadap putra-putrinya, para kyai sebagai orang tua lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab/keturunan kyai. Tujuannya adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan, terciptanya hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya, seseorang yang bernasab kyai sedikit banyak akan sama dengan anak turunannya, dan sebagainya. Menurut perspektif *maslahah*, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan. Pertama, karena ada dasar al-Qur'an dan hadis yang berafiliasi dengannya. Kedua, tujuan perkawinan dengan pertimbangan kesepadanan akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Ketiga, konsep *maslahah* sendiri menghendaki agar manusia mendapat kemudahan dalam

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 08, Nomor 01, Juni 2018; ISSN:2089-7480

suatu hal, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang menghalanginya kelak.

**Kata Kunci:** *Kafa'ah*, Tradisi, *Maslahab*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun kedudukannya sebagai suami istri.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat, pernikahan itu tidak semata-mata hanya merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi juga memiliki arti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami.<sup>2</sup> Dengan demikian sebagai akibat dari adanya suatu pernikahan, terbentuklah ikatan kekerabatan antara keluarga pihak istri dan pihak suami.

Sebelum melangsungkan akad pernikahan, kadangkala seseorang melakukan proses pendahuluan pernikahan (*muqaddimat al-zawaj*) dengan baik dan sesuai dengan shari'at Islam. Hal ini bertujuan agar pernikahannya kelak dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keturunan yang baik pula. Maka pada tahap pendahuluan ini, calon suami maupun calon istri melakukan beberapa proses untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu bentuk *muqaddimat al-zawaj* adalah proses seleksi terhadap calon pasangan masing-masing mempelai. Ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena keberhasilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat pula dipengaruhi oleh prosesi awal dalam memilih pasangan.

Diantara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian,

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan. Menurut Quraish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak kriteria-kriteria dalam proses seleksi tersebut perlulah kiranya lebih menekankan pada faktor agama yang menjadi pertimbangan utama. Islam memberikan tuntunan dalam proses ini, yaitu dalam hal keselarasan dan keseimbangan (*kafa'ah*) dari segi agama. Kemudian dapat dipertimbangkan pula faktor nasab atau keturunannya, status sosial, rupa-paras seseorang, yang dalam kesemuanya itu sudah tercantum dalam shari'at Islam.

Para ahli fiqih (*fuqaha*) berbeda pendapat tentang *kafa'ah* (*kufu*) dalam pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan Ibn al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad*, yang dianggap dalam *kafa'ah* adalah perkara *din* (agama). Namun pada dasarnya kedudukan manusia antara satu dengan yang lainnya, antara muslim dengan muslim lainnya, tidak mengenal kelas dan perbedaan status sosial.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mencontohkan, bahwa Nabi pernah menikahkan Zainab binti Jahsy al-Qursiyah dengan Zaid bin Haritsah, pembantu beliau. Menikahkan Fathimah binti Qais al-Fihriyah al-Qursiyah dengan Usamah, anak angkat beliau. Jika ditilik dari status sosial di antara pasangan-pasangan ini, maka di sana ada perbedaan yang sangat mencolok. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan, bahwasanya laki-laki yang baik itu bagi wanita yang baik pula, dan sebaliknya.

Dasar pertimbangan Nabi dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama, sehingga beliau tidak menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Al-Qur'an tidak mempertimbangkan kesetaraan selain itu, tidak

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tanggerang: Lentera Hati, 2005), 317.

<sup>4</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 392.

mempertimbangkan keturunan dan profesi, tidak kaya tidak pula miskin, hamba sahaya atau merdeka.<sup>5</sup>

Dari uraian-uraian yang disebutkan oleh Ibn Qayyim di atas menunjukkan, bahwa secara garis besar beliau tidak menekankan kesetaraan atau keserasian (*kafa'ah*) sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan kecuali dalam hal agamanya. Sikap ini diambil karena menurut pandangan beliau, seorang muslim hanya harus mempertimbangkan agama calon pasangannya jikalau hendak menikah.

Menurut hemat penulis, ayat di atas masih belum secara spesifik menerangkan, bahwa seseorang itu harus mencari pasangan yang sesuai dengan kondisi kepribadiannya. Demikian juga di dalam hadis yang sedikit sekali menerangkan secara rinci dan menyeluruh, bahwa seseorang yang akan menikah itu harus sekufu. Maka tak dapat dipungkiri, bahwa di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan *statement* tentang konsep *kafa'ah* itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama, apakah *kafa'ah* masuk pada syarat pernikahan, atau sebatas keutamaan saja? Menurut Malikiyah, Shafi'iyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat, bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Selain itu pula, mereka juga berbeda dalam menentukan ukuran *kafa'ah* atau dalam hal apa saja *kafa'ah* itu berlaku.

Di kalangan pesantren Pamekasan, banyak terjadi pernikahan putra/putri seorang kyai dengan seseorang yang memiliki nasab kyai. Ada yang dinikahkan antar kemenakan, antar sepupu, dan lainnya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Bahkan seandainya pun tidak berhasil mendapatkan calon dari kerabat dekat, setidaknya ia berasal dari keluarga yang mempunyai nasab kyai.

Pada umumnya keluarga keturunan kyai, melakukan hal ini agar nasab keturunan kyai dapat tersambung dan dapat melanjutkan perjuangannya dalam *dakwah Islamiyah*. Dalam menikahkan anak perempuannya, biasanya orang tuanya akan

---

<sup>5</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, 394.

memilih calon yang dianggap sepadan dengan kondisi sosial keluarganya. Meskipun dalam kenyataannya wanita tersebut juga memiliki orang yang mungkin bisa hidup dengannya. Namun pada akhirnya, semua akan kembali dan dipasrahkan kepada orang tuanya. Ada anggapan bahwa segala macam kehendak orang tua adalah yang terbaik, dan bagi yang menolaknya adalah sesuatu yang akan berdampak buruk pada dirinya kelak. Inilah yang juga menjadi salah satu keyakinan seseorang kala akan melaksanakan pernikahan.

Faktor selanjutnya adalah budaya *kafa'ah* semacam ini sudah menyatu dengan kehidupan sosial mereka. Budaya ini tercipta berdasarkan atas pemahaman teks nash yang kemudian dianut oleh para kyai. Secara turun temurun keluarga pesantren melakukan tradisi *kafa'ah* ini secara ketat. Menurut penulis, proses seleksi seperti ini boleh saja untuk dilakukan, karena merupakan hak individu seseorang untuk menentukan pilihannya.

Terkadang hal ini sulit bagi seorang muslim yang beragama untuk melangsungkan akad nikah sedangkan ia terbentur dengan persoalan sekufu atau tidaknya. Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menganggap dalam *kafa'ah* kecuali perkara agama, adapun perkara nasab (keturunan), profesi dan kekayaan dan selebihnya adalah kebutuhan sekunder. Dalam hal sekufu adalah penting untuk diperhatikan, akan tetapi ini bukanlah sesuatu yang menjadi syarat sahnya perkawinan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami bagaimana kondisi yang terjadi di pesantren Pamekasan dalam memahami dan menerapkan konsep *kafa'ah*. Dengan demikian fokus pada penelitian ini yaitu: bagaimana konsep *kafa'ah* dalam keluarga pesantren di Pamekasan dan bagaimana jika perkara tersebut ditinjau dari perspektif *maslahah*? Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian serupa dengan apa yang menjadi fokus peneliti, baik dari segi lokasi, subyek penelitian, maupun pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, bahwa permasalahan ini layak untuk dikaji dan dilakukan sebuah penelitian.

Kajian terdahulu yang pernah dilakukan adalah *Kafa'ah dalam Pernikahan Komunitas Arab 'Alawiyyin di Pasuruan Jawa Timur*, oleh Helman Fajri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan dalam komunitas tersebut sangat menekankan kesetaraan nasab keturunan Rasulullah saw. Tujuannya adalah agar nasab mulia tersebut tetap terjaga dan terpelihara dengan baik dan tidak tercampur dengan nasab-nasab lain di luar komunitas mereka. Namun, jika ada yang menikah dengan selain dari golongan mereka, maka orang tersebut akan dikucilkan dan dikesampingkan dari komunitasnya.

Selain itu terdapat pula penelitian dengan judul *Kesepadaman dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Adat Bali dan Hukum Islam* karangan Siti Huriyah. Penelitian ini menjelaskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding merupakan faktor penting bagi kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Dalam Islam masalah *kufu'* diutamakan dalam hal agama dan akhlak. Sedangkan dalam adat Bali, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klan atau setidak-tidaknya antara orang yang dianggap sederajat dalam kasta.

Kajian dengan tema kafa'ah yang hampir sama adalah penelitian saudara Syukron Mahbub tentang praktik perkawinan kyai Madura.<sup>6</sup> Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan perkawinan, seorang kyai lebih memilih pasangan dari antar keluarga dekat atau kerabat yang berasal dari status yang sama. Lebih lanjut, penulis menyimpulkan bahwa ada dua tipe kyai yang berbeda dalam pandangannya terhadap konsep *kafa'ah* yaitu: *Pertama*, kelompok kyai fanatik keturunan; *kedua*, kelompok kyai fleksibel dalam memberikan keputusan. Kyai fanatik keturunan menjadikan faktor keturunan sebagai alasan pertama dan utama dalam memilih pendamping hidup bagi anak-anaknya. Sedangkan untuk kelompok kedua tidak terlalu ketat dalam menentukan calon suami atau istri bagi anaknya.

Perbedaan antara penelitian saudara Mahbub dengan penulis terlihat dari beberapa aspek yang dimunculkan. Lokasi penelitian

---

<sup>6</sup> Syukron Mahbub, "Menakar Kafa'ah (Praktik Perkawinan Kyai di Madura)", *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2 (Juni, 2011), 228.

dalam penelitian Mahbub melingkupi seluruh wilayah Madura, sedangkan lokasi yang ditentukan penulis hanya berada di wilayah Pamekasan. Selain itu, fokus kajian pada penelitian pertama adalah usaha mengelompokkan pandangan-pandangan kyai terhadap konsep *kafa'ah*. Sedangkan kajian pada penelitian penulis adalah berusaha menangkap makna *kafa'ah* serta melihatnya dari perspektif teori ushul fiqh, yaitu *maslahah*. Meskipun terdapat perbedaan dari beberapa aspek di atas, namun terlihat pula kesamaan pada pemilihan subyek penelitian, yaitu keluarga pesantren.

Metode yang digunakan penulis sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sebagai paradigmanya. Hal ini disebabkan nantinya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jenis deskriptif. Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti kualitatif mencoba memahami perilaku manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan, namun tanpa harus terjebak pada kondisi kejiwaan subyek penelitian.<sup>7</sup>

Lokasi penelitian disini yaitu beberapa Pondok Pesantren yang ada di Pamekasan Madura, serta Kantor Kementerian Agama Pamekasan sebagai lembaga yang memiliki hubungan administratif dengan pondok Pesantren. Beberapa pondok pesantren yang menjadi kancha penelitian adalah Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Begandan, Pondok Pesantren al-Faqih Sumber Nyamplong Kowel, Pondok Pesantren al-Amin Glidigan dan Pondok Pesantren Sumber Bungur Pakong.

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti tidak secara acak menentukan pondok pesantren dimaksud. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pemilihan subyek penelitian dengan *purposive sampling*.<sup>8</sup> *Purposive sampling* yaitu menentukan subyek

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 31.

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31.

penelitian sesuai dengan tujuan dan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Oleh karena itu lokasi penelitian dan kriteria responden yang menjadi pertimbangan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Para kyai yang memiliki anak laki-laki baik yang sudah atau belum menikah
2. Memiliki jumlah santri yang lebih dari 500 orang
3. Memiliki pemahaman yang luas tentang materi *kafa'ah*

### **Sekilas Tentang Tradisi**

Tradisi merupakan produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa kini oleh waktu tertentu.<sup>9</sup> Menurut Nasr, tradisi mirip dengan sebuah pohon, akarnya tertanam melalui wahyu di dalam sifat Ilahi dan darinya tumbuh batang dan cabang-cabang sepanjang zaman, di jantung pohon tradisi berdiam agama, dan saripatinya terdiri atas *barakah*, karena bersumber dari wahyu yang memungkinkan pohon tersebut terus hidup. Tradisi menyiratkan kebenaran yang suci, *ajeg*, dan kebijaksanaan yang abadi, serta penerapan bersinambung prinsip-prinsip yang langgeng terhadap berbagai situasi ruang dan waktu.<sup>10</sup>

Dalam pandangan sufisme, tradisi merupakan jalan yang memberitahu kita bagaimana menempuh pendakian dari tingkat eksistensi yang lebih rendah menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi.<sup>11</sup> Tradisi merupakan salah satu dasar yang membentuk kesucian dan hanya bisa dijadikan teladan yang bisa disucikan.<sup>12</sup> Tradisi berfungsi sebagai sarana menyimpan peraturan-peraturan yang relevan bagi kehidupan setelahnya. Sesuatu yang mengikat dalam sebuah tradisi berasal dari sekedar legalitas formal yang ada pada masyarakat itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Muhammad Abed al-jabiri, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta, LKiS, 2000), 17.

<sup>10</sup> Sayyed Hossen Nasr, *Tradisional Islam in The Modern World*, Terj. Lukman Hakim (Bandung: Yogyakarta, 1994), 3.

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995), xxxiii. Lihat Pula Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 17.

<sup>12</sup> Roderick Martin, *The Sociology of Power*, Terj. Herry Joediono (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 147.

Jika menilik pada fenomena kehidupan yang berlangsung, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa tradisi dapat hidup bersama-sama dengan gerakan kebudayaan baru atau kemudian dikenal dengan gerakan modernisasi. Dikotomi antara tradisi dengan modernisasi dapat menyebabkan tradisi mengalami keterputusan.<sup>13</sup>

Dalam tulisannya, Marshall Hodgson merumuskan tradisi dalam kebudayaan bukan sebagai seperangkat perilaku, melainkan sebagai suatu dialog yang baru dan berakar pada referensi bersama atas peristiwa-peristiwa kreatif tertentu dari masa lampau.<sup>14</sup> Baginya, tradisi bukanlah lawan dari kemajuan, tetapi ia merupakan sarana bagi kemajuan tersebut.

Meskipun tradisi sangatlah penting dalam sebuah tatanan kehidupan, namun kita tidak diperkenankan untuk menerima tradisi secara *taken for granted*. Tradisi yang dilakukan dalam sebuah komunitas setidaknya merupakan cerminan keyakinan dan pemahaman masyarakat. Tradisi dapat terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap manusia tidak akan bisa terlepas dari sebuah tradisi, meskipun pada kenyataannya ia berusaha untuk meninggalkan tradisi tersebut.

### **Teori Masalah**

Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.<sup>15</sup> Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman, bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kedaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.<sup>16</sup>

Ibn Manshur dalam kitabnya *Lisan al-'Arab*, dan al-Firuz Abadi dalam kamus al-Muhith menetapkan, seperti yang dikutip

---

<sup>13</sup> Kleden Ignas, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1998), 220.

<sup>14</sup> Marshall Hodgson, "Warisan Islam dalam Kesadaran Modern" dalam *Islam: Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni bukan Muslim*, ed. Mochtar pabotinggi. (Jakarta: yayasan Obor, 1986), 37.

<sup>15</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>16</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 82.

oleh Mustafa Zaid dalam kitab *al-Maslahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tu'fi*, seorang ahli sharaf dan nahwu berpendapat bahwa *al-maslahah* berasal dari kata *al-salah* dengan arti *الحسن الحال* (keadaan yang baik).<sup>17</sup>

Dalam pandangan al-'Izz, *maslahah* adalah *al-Khair* (kebaikan), *al-Naf'u* (bermanfaat) dan *al-hasanah* (kebaikan/kebagusan). Sedangkan mafsadah adalah *al-Sharr* (kejelekan), *al-Darr* (bahaya) dan *al-Sayyi'ah* (kejelekan). Setiap kemaslahatan adalah baik, bermanfaat dan bagus. Sebaliknya, setiap kerusakan adalah buruk dan membahayakan.<sup>18</sup> Meski aturan shari'ah semuanya mengandung kemaslahatan, namun demikian terkadang kita tidak atau belum mampu menyingkap tabir hikmah yang terkandung di dalamnya.

Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain: Imam Ghazali, mengemukakan bahwa "*al-maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat dan menolak bahaya (mafsadat)*". Manfaat yang dimaksud Imam al-Ghazali dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud *maslahah* menurut beliau adalah sesuatu yang menjaga kelima unsur tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Imam Shatibi, *maslahah* adalah Sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata-mata. Jika syara' tidak memberikan pengakuan terhadapnya bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.<sup>20</sup>

Seperti yang dikutip oleh Dahlan Tamrin, bahwa Al-Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah

<sup>17</sup> Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tu'fi* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), 19.

<sup>18</sup> Al-'Izz bin abd al-Salam, *al-Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi Qawa'id al-Abkam fi Islah al-Anam* (Damaskus : Dar al-Qalam, t.t.), 7.

<sup>19</sup> Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 275.

<sup>20</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi, *al-Itisam*, Juz 2 (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.th), 113.

“memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia”. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.<sup>21</sup>

Selain itu, menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buti *al-maslahah* adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh *al-Shari’* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”<sup>22</sup>

Pengertian yang diungkapkan oleh al-Buti di atas tampaknya sejalan dengan maksud *maslahah* menurut Imam Ghazali. Keduanya sama-sama menekankan kemaslahatan berdasarkan pada pemeliharaan lima unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ushul fiqhnya, Muhammad abu Zahrah menjabarkan maksud daripada menjaga kelima unsur *maqasid al-Shari’ah* sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

Menjaga jiwa maksudnya adalah menjaga hak-hak dalam keberlangsungan hidup. Secara umum yaitu memelihara kehidupan manusia dari kerusakan, kemuliaan manusia, menjaga kebebasan berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengatur atau menetapkan dan lain sebagainya.

Menjaga akal/pikiran maksudnya adalah menjaga seseorang agar terhindar dari malapetaka yang dilakukan oleh orang lain, dan dari hal-hal yang menyebabkan kejelekan dan keburukan. Maka dari itu Shari’ berusaha untuk menumbuh kembangkan akal manusia dan menjaganya dari berbagai petaka. Maka dengan demikian seperti diharamkannya *khams* dan segala sesuatu yang dapat merusak akal.

Memelihara keturunan yaitu menjaga keberagaman manusia, dalam rangka membentuk manusia yang kuat jasmani, berbakat, berperasaan, berkarakter, dan beragama. Hal demikian dapat terwujud dengan cara mendidik anak-anaknya, sikap baiknya

---

<sup>21</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 116.

<sup>22</sup> Ibid., 116.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 278.

seorang bapak dan ibu yang menjaga sikap dan emosinya di hadapan anak-anak mereka.

Memelihara harta/kekayaan yaitu mengembangkan hartanya dengan cara halal seperti perdagangan yang bermanfaat, dan berusaha menghindari sifat aniaya dan ketidakadilan. Perlindungan terhadap harta adalah untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.<sup>24</sup>

Terakhir adalah menjaga agama yaitu mencegah terjadinya fitnah/kekacauan dalam agama, mencegah kesesatan, dan mencegah unsur-unsur yang menimbulkan kerusakan. Yaitu dengan menjaga kebebasan beragama secara sempurna sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah (2): 256.

### **Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan**

Persoalan *kafa'ah* yang dilakukan saat pra-nikah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Kyai di lingkungan pesantren pamekasan berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara melakukan perkawinan lintas keluarga, dan menghindari terjadinya perkawinan dengan keluarga non-kyai. Dengan cara inilah kyai menghendaki semua anggota keluarganya baik menantu, anak dan cucunya adalah orang yang berstatus kyai atau keturunan kyai.

Ulama terdahulu maupun para kyai di Pamekasan memahami konsep *kafa'ah* itu berangkat dari sebuah hadis yang di awal pembahasan penulis sebutkan, yaitu:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
بِدَاكُ

---

<sup>24</sup> Ahmad Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 49.

*Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*<sup>25</sup>

*Kafaah panekab onggibunah perkarah se sae bileh elakonih sareng oreng se laksanaaghi perkawinan. Sadejeh manossa koddhu ngaoningih paserah saonggibunah calon pasangannah, dek kaluarganah ben dek bengasepponah se be' lambe'. Sapaden antaranah ceng-lanceng ben paraben se akabinah koddhu bedeh e delem pamelenah. Kaduwenah koddhu settong rasah, settong arab, ben settong tojjuwen kaanggyu keharmonisan rumah tangga.*<sup>26</sup>

Kata **كفو** sebagai istilah yang dipakai dalam kitab-kitab klasik pada bab perkawinan menurut pandangan KH. Fathur Rosi berarti selaras, sejalan, dan serasa. Dengan artian, bahwa laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan setidaknya harus sama kualitas keilmuannya, sama pemikirannya, dan sama perasaannya.

Kesetaraan ini sangat diutamakan dalam membina rumah tangga, karena jika tidak maka pernikahan tersebut sulit untuk menemukan kebahagiaan yang bersifat permanen. Beliau sedikit sekali menyinggung hadis di atas dalam pemahaman terhadap konsep *kafa'ah*.

Dalam ukuran nasab/keturunan, KH. Fathur Rosi tidak jadi persoalan. Pernah pula beliau berpesan kepada putra-putrinya bahwa jika kelak mereka akan menikah agar memilih yang kuat agamanya, meskipun dia adalah anak seorang yang memiliki derajat rendah di mata manusia. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap perintah Nabi untuk mencari pasangannya karena agamanya.

Beliau juga menyinggung praktek *kafa'ah* yang terjadi di kalangan pesantren, lebih-lebih di Pamekasan, sudah berlangsung lama. Menurutny, pernikahan antara putra kyai satu dengan putri kyai yang lain merupakan budaya yang sudah tidak relevan lagi.

---

<sup>25</sup> Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahib al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 123.

<sup>26</sup> KH. Fathur Rosi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Desember 2016.

Selain itu, kefanatikan terhadap sebuah perkara akan membuat seseorang menjadi kaku dan statis.

Maka dengan alasan-alasan di atas, kebiasaan seorang kyai menikahkan anaknya dengan kyai yang lain dengan dalih agar nasabnya terjaga adalah budaya yang salah besar. Seharusnya bagi seseorang yang akan menikah itu memilih calonnya dengan pertimbangan agama dan akhlaknya, bukan karena nasab, kekayaan, dan lainnya.

Di Pamekasan, hampir secara keseluruhan pesantren menerapkan perkawinan semacam ini. Dari penelusuran peneliti, tak jarang pesantren satu dengan yang lainnya masih memiliki hubungan keluarga sebab perkawinan ini. Oleh karena itu beliau menganggapnya sebagai budaya perkawinan antar kyai.

Pertimbangan keilmuan seseorang dan pengalamannya menjadi titik berat baginya, tak peduli ia berasal dari keluarga kyai atau bukan. Mereka akan dianggap *kuflu'* jika memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang agama. Beliau melandaskan pemikirannya tersebut pada sebuah *maqalah*, yang berbunyi:

فَيْمَهُ الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ عُلُومِهِ

“Bahwasanya harga/nilai seseorang itu terletak pada pengalamannya/ pengetahuannya.”

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Arif Madani, putra pertama pengasuh pondok pesantren Sumber Bungur Pakong, dan selaku wakil pengasuh, bahwa seseorang yang akan memilih calon suami atau istri haruslah mengikuti perintah Nabi, yaitu pertimbangan agama.<sup>27</sup>

Selain itu pula, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang lain, yaitu:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادًا كَبِيرًا. قالوا يا رسول الله و إن كان فيه ! قال : إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  
فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترميذي)

*Rasulullah saw. bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya*

<sup>27</sup> KH. Arif Madani, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Desember 2016.

(pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.<sup>28</sup>

Dalam memahami hadis di atas, KH. Arif Madani mengatakan, bahwa hadis tersebut sudah jelas maknanya. Setiap orang yang akan melamar perempuan dan dari sisi agamanya adalah baik, maka tiada halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Agama merupakan hal yang sangat ditekankan dalam memilih calon suami atau istri, bukan karena rupa paras, kekayaannya, jabatan, bahkan nasab/keturunan.

Dengan demikian, menurut beliau, seluruh umat Islam dianggap sekufu lantaran kualitas keberagamaannya. Selain itu Allah tidak menilai di luar nilai ketakwaan seseorang. Dalam al-Qur'an juga disebutkan sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>29</sup>

Beliau berpandangan, bahwa kefanatikan seorang kyai terhadap seorang anak keturunan kyai merupakan budaya yang kurang baik. Oleh karenanya bukanlah sesuatu yang tabu jika ada yang ingin menikah dengan keluarga pesantren, sedangkan ia berasal dari masyarakat biasa. Asalkan laki-laki atau perempuan tersebut benar-benar memegang teguh ajaran agama Islam.

Akan tetapi, realitas yang terjadi berbeda dengan apa yang digambarkan. Beliau mencontohkan pada suatu ketika ada di antara keluarganya yang lain, Qasim (nama samaran), menikah dengan masithoh, namun kurang mendapatkan restu dari orang tua karena bukan dari keluarga kyai. Akan tetapi Masithoh memiliki sifat luhur dan nilai keberagamaan yang kuat. Namun, pada akhirnya *lora* Qasim dan Masithoh dikucilkan dan dimarjinalkan oleh anggota

---

<sup>28</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah, *Sunan al-Tirmidhi*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 345.

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 745.

keluarga yang lain, bahkan ia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat.

Sebagai kesimpulan dari konsep *kafa'ah* di kalangan pesantren yaitu kegiatan yang sudah sangat membudaya dan mendarah daging. Mereka beranggapan, bahwa pernikahan antara keluarga pesantren adalah sesuatu yang kurang dapat dibenarkan. Hal ini karena berseberangan dengan kedua nash di atas yang menegaskan apabila akan menikah, seseorang haruslah mempertimbangkan agamanya bukan yang lain.

Berbeda dengan kedua pandangan di atas, mayoritas kyai lebih-lebih di Pamekasan berpandangan, bahwa nasab sangat penting sebagai salah satu unsur *kafa'ah*. Umumnya, keluarga kyai di kalangan pesantren Pamekasan, lebih memilih calon menantunya berasal dari keturunan kyai daripada non-kyai. Hal ini penulis temukan dalam realitas kehidupan keluarga pesantren. Meskipun demikian, yang menjadi fokus penelitian ini adalah hanya beberapa pondok pesantren saja.

KH. Ahmad Madani, kyai pertama yang ditemui penulis dan secara tegas menyatakan bahwa *kafa'ah* dalam hal nasab itu sangat ditekankan oleh beliau.<sup>30</sup> Dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya, beliau sebagai wali dan orang tua dari anak-anaknya bersikap selektif memilih calon pendamping untuk anaknya.

Perkawinan yang sangat menekankan unsur *kafa'ah* dalam hal nasab di sini bertujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan memilih seseorang yang berasal dari keturunan kyai dapat menciptakan hubungan kekeluargaan dengan pesantren lain. Meskipun demikian, tak jarang beliau juga menjodohkan putra-putrinya dengan kerabat dekatnya dan yang masih memiliki hubungan keluarga.

KH. Misbah Hasan juga menuturkan, bahwa perkawinan seorang putra kyai dengan wanita yang berasal dari kalangan keluarga non-kyai atau perkawinan seorang putri kyai dengan laki-laki yang berasal dari keluarga non-kyai, sangat jarang terjadi di kalangan keluarga pesantren di Pamekasan. Menurut beliau, hal ini

---

<sup>30</sup> KH. Arif Madani, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Desember 2016.

karena salah satu pasangan dianggap lebih rendah kedudukan sosialnya.<sup>31</sup>

Anak keturunan kyai merupakan seseorang yang dapat mewarisi ilmu dan kelengkapan-kelengkapan spiritual yang dimiliki ayahnya. Maka dengan dilakukannya perkawinan lintas pesantren ini, diyakini akan dapat menumbuh kembangkan pesantren, dan mempersolid hubungan kekerabatan antara keduanya. Secara umum, perjuangan para pendahulu/ perintis pesantren dalam upaya *syiar* Islam akan selalu berjalan sampai nanti hari kiamat.

Beliau melanjutkan, apakah mungkin seseorang yang berasal dari kalangan non-pesantren dapat melanjutkan perjuangan pesantren. Sepertinya akan mengalami kesulitan jika perkawinan itu tetap dilaksanakan. Misalnya ada orang yang kuat agamanya namun bukan dari keluarga pesantren, pada akhirnya nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam lingkungannya.

KH. Abd. Basith Faqih sependapat dengan kedua penjelasan di atas yang sangat memperhatikan pernikahan nasab lintas pesantren. Seseorang dengan nasab kyai menurut beliau sekufu dengan keturunan kyai lainnya. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki bukan dari kalangan keluarga pesantren meminang putri seorang kyai, maka mayoritas mereka akan menolak.<sup>32</sup>

Beliau memandang *kafa'ah* dari segi nasab sebagai mediator untuk mempertahankan pondok pesantren yang mereka pimpin, sekaligus membangun kebersamaan dengan keluarga kyai yang lain. Demikian dari segi agama sebagai sebuah manifestasi dari sabda rasul, akan tetapi mereka lebih menitikberatkan pada *kafa'ah* yang bersifat *istikebara* hasil dari komunikasi dengan Tuhan.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, KH. Hamid Mannan Munif memandang, bahwa persoalan *kafa'ah* di keluarga pesantren diperlukan bagi keberlangsungan pernikahan tersebut dan keberadaan pesantren. Menurutnya, *kafa'ah* dalam perkawinan lebih ditekankan kepada unsur keberagaman seseorang.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, dalam menjodohkan putra putrinya, beliau tidak serta merta mencari seseorang yang berbudi luhur dan

---

<sup>31</sup> KH. Misbah Hasan, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Januari 2017.

<sup>32</sup> KH. Abd. Basith Faqih, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Januari 2017.

<sup>33</sup> KH. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Januari 2017.

kuat agamanya saja, akan tetapi faktor nasab atau keturunan juga sangat diperlukan dalam kerangka *kafa'ah* dalam perkawinan. Faktor agama dan nasab menurut beliau sama kedudukannya dalam unsur *kafa'ah*.

Keyakinannya adalah seseorang keturunan kyai akan banyak mewarisi sifat-sifat orang tuanya, baik dari segi keilmuan, akhlak, maupun kepribadian lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pencarian pasangan bagi anaknya beliau lebih banyak mencari seseorang di kalangan keluarga pesantren.

Oleh karena itu, tak terlalu sulit baginya dalam mencari jodoh untuk anaknya karena sedikit banyak kriteria *kafa'ah* ada pada diri seseorang keturunan kyai. Dengan demikian penikahan yang diidam-idamkan, mampu memenuhi konsep *kafa'ah* yang diharapkan oleh Islam.

### ***Kafa'ah* dalam Persepektif *Maslahah***

Allah SWT. sebagai satu-satunya *Shari'* mengatur dan menetapkan hukum bagi umat manusia agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan kemudahan dalam setiap kehidupan. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam *rahmat li al-'alamin*.<sup>34</sup>

Sebagaimana pula yang dikemukakan 'Abd. Wahhab Khallaf, bahwa hukum Islam diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:<sup>35</sup>

وَالْمَقْصُودُ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكِفَالَةِ  
ضَرُورِيَّاتِهِمْ، وَتَوْفِيرُ حَاجِيَّاتِهِمْ وَتَحْسِينِيَّاتِهِمْ

“Bahwa secara umum tujuan *shari'* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, baik itu yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.”

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pemahaman secara jelas yang menerangkan eratnya hubungan antara hukum Islam dengan

<sup>34</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II. (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), 5.

<sup>35</sup> Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: t.p., 1942), 197.

kemaslahatan. Setiap penetapan hukum Islam, pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Meskipun pada dasarnya penetapan hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia, namun para ulama berbeda pandangan cara menentukan kemaslahatan itu sendiri. Para ulama menyebutnya dengan istilah *maslahah* yang berarti manfaat, faedah, patut. Dalam hal ini pula mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menjadikannya sebagai salah satu *masadir al-abkam*, namun ada pula yang menolaknya. Sedangkan ulama ushul yang menyetujuinya, membagi *maslahah* ke dalam beberapa macam menurut jenisnya. Pembagian jenis *maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain; *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maslahah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan berdasarkan pada segi keberadaannya.

Dalam kaitannya dengan wilayah perkawinan, Islam memandang, bahwa perkawinan harus mengandung kemashlahatan bagi suami istri maupun orang lain. Sebagaimana tujuan dari perkawinan, salah satunya adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan, dan masih banyak lagi tujuan dari sebuah perkawinan.

Setiap orang pasti menginginkan perkawinannya menjadi keluarga yang tenang dan tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Ketiga hal itu dapat dimiliki salah satu dengan adanya keserasian, dan keseimbangan antara suami istri. Dengan adanya keseimbangan ini, maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami-istri, calon anak, dan keluarga kedua mempelai.

Meskipun demikian, Islam telah menggariskan, bahwa kesetaraan, keserasian, keseimbangan dan lain-lain, hanya dalam konteks keberagaman seseorang. Allah Swt. pun sudah menjelaskan, bahwa semua manusia itu sama kedudukannya kecuali yang bertakwa dihadapan-Nya. Demikian pula dijelaskan, setiap mukmin yang baik untuk mereka yang baik pula. Sedangkan yang buruk akan mendapatkan seseorang yang sepadan dengannya.

Berdasarkan tipologi *maslahab* di atas, pemahaman/konsep *kafa'ah* di kalangan pesantren Pamekasan mempunyai beberapa perincian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhannya, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *maslahab al-hajjiyyat*. Hal ini karena tujuan *kafa'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, jika unsur *kafa'ah* dalam hal nasab tidak ada, maka ia akan dikucilkan dari komunitasnya dan akan banyak mendapatkan masalah yang dapat menjadi penyebab rapuhnya rumah tangga .
- b. Jika dilihat berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *kafa'ah* termasuk dalam kategori *maslahab al-khassah* karena termasuk dalam kategori kepentingan/kemaslahatan bagi pribadi seseorang yang dalam hal ini seorang kyai: agar putra-putri kyai mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga dan orang tuanya juga akan mendapatkan kebahagiaan lainnya. Namun demikian, *kafa'ah* dalam unsur nasab juga menjadi *maslahab* yang bersifat umum (*'Ammah*), dikarenakan akan menjaga stabilitas kehidupan sosial di masyarakat.
- c. Apabila dipandang berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *maslahab al-Mutaghayyirah*. Pada kategorisasi ini penulis berpandangan, bahwa permasalahan *kafa'ah* nasab dapat berubah sesuai perbedaan tempat, masa, keadaan, 'Urf/adat/kebiasaan, pengetahuan, kepentingan, kekuasaan/kecakapan, kondisi ekonomi masyarakat serta sosial politik, cara pandang seseorang, dan musibah orang banyak.<sup>36</sup> Boleh jadi pesantren di Pamekasan, lebih-lebih di Madura, kebanyakan kyai menganggap keturunan kyai hanya *kufu'* dengan keturunan kyai lainnya, tetapi di daerah lainnya seperti pesantren di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya memandang berbeda terhadap konsep *kafa'ah* nasab. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah yang mengatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

---

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardawi, *Mujibat Taghayyir al-Fatwa fi 'Isrina* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2011), 39.

“Berubahnya fatwa itu disebabkan karena berubahnya masa/waktu, tempat, situasi, dorongan/niat, dan motivasi.”<sup>37</sup>

- d. Apabila dipandang berdasarkan keberadaannya, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *maslahah al-Mu'tabarah*. sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam al-Qur'an, Allah Swt. menghendaki mukmin yang baik mendapatkan seseorang yang baik pula. Sedangkan bagi mereka yang fasik, yang selalu melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, ia berhak mendapatkan pasangan yang sepadan dengannya. Dalam hadis pun demikian, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Umar menyatakan dengan tegas bahwa orang yang mulia berhak untuk menikah dengan yang mulia juga.

Dari perincian *kafa'ah* dalam hal nasab jika ditinjau dari beberapa sektor pembagian *maslahah*, menunjukkan ada beberapa kecenderungan kemaslahatan bagi yang melakukannya. Terlihat pula sifat maslahat selalu melekat pada unsur *kafa'ah*, yaitu dapat disesuaikan berdasarkan kategorisasi *maslahah*.

Namun pada poin keempat penulis merasa perlu adanya tambahan terkait dengan yang mukmin berhak bagi mukmin lainnya, sedangkan yang fasik berhak mendapat seseorang yang sesuai dengan kepribadiannya. Dalam hal ini kami menambahkan bahwa tidak semua keturunan kyai bebas dari dosa, maka ada kemungkinan pula ia akan keluar dari benteng-benteng keimanan. Dikarenakan kapasitasnya sebagai manusia yang tak akan luput dari dosa dan salah.

Oleh karena itu, seorang laki-laki atau wanita yang mempunyai sifat yang melenceng dari syariat Islam meskipun ia adalah keturunan kyai, maka ia tidak *kufu'* dengan laki-laki atau wanita yang mukmin. Dengan demikian jelas, bahwa Allah lebih mengutamakan mereka yang mukmin mendapatkan mukmin yang lain.

Menurut para pendukungnya, baik dari golongan madhhab Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, maupun Hanabilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus (atau

---

<sup>37</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an al-Rabb al-'Alamin*, juz.II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 14.

perlu) ditempuh untuk mewujudkan *maqasid* yang dimaksudkan di atas.

Dari sini penulis mempunyai dua pandangan terhadap praktek *kafa'ah* di kalangan pesantren Pamekasan Madura jika ditinjau dari segi *maslahah*, yaitu: *Pertama*, para kyai memiliki alasan kuat terhadap sikap menghindari menikahkan putra-putrinya selain dari kalangan dan golongannya. Maka dapat dibenarkan juga hal semacam ini, karena pada dasarnya termasuk *maslahah al-mu'tabarah*, yang berlandaskan pada teks al-Qur'an dan al-Hadis. *Kedua*, kurang dapat dibenarkan sifat-sifat kefanatikan seseorang terhadap keturunan kyai. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak sekufu sangat minim sekali. Kemudian jika mereka menganggap orang lain tidak sekufu dengannya, perlulah kiranya memperhatikan Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah 58:11, yaitu:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>

Dari ayat tersebut juga sudah tegas, bahwa Allah akan meninggikan derajat seseorang karena ilmu pengetahuannya. Dengan artian bahwa kemuliaan seseorang itu dapat dimiliki oleh siapapun juga apabila ia mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dengan demikian ia akan *kufu'* dengan orang yang mulia pula sebagaimana hadis riwayat Umar.

Namun pertimbangan kyai dalam menjodohkan dan menikahkan putra-putrinya tidak cukup pada keilmuan seseorang. Faktor terpenting lainnya adalah seseorang dengan keturunan kyai. Hal ini diyakini akan menjadikan keluarga putra-putrinya hidup rukun dan harmonis.

Sebagai *closing statement* menurut penulis, unsur keturunan kyai dalam *kafa'ah* di kalangan pesantren Pamekasan sangat dipertimbangkan. Ada banyak kemaslahatan yang nantinya akan didapatkan jika melangsungkan perkawinan lintas pesantren. Oleh

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 793.

karena tujuan pernikahan itu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan, maka pernikahan semacam ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam.

## Penutup

Konsep *kafa'ah* di kalangan Pesantren Pamekasan Madura sangat menekankan unsur keturunan kyai. Mereka meyakini bahwa putra-putri kyai dari segi keberagamaannya baik, karena sedikit banyak akan mewarisi orang tuanya. Sebab dengan menikahkan putra-putrinya dengan keturunan kyai pula atau bahkan dengan keluarga dekatnya, maka akan banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karenanya, dalam hal perkawinan, mayoritas kyai di Pamekasan akan menghindari perkawinan dari kalangan non-kyai.

Konsep *kafa'ah* di kalangan pesantren Pamekasan jika ditinjau melalui pendekatan *maslahah*, menurut kategorisasinya sudah sesuai dengan maksud teori *maslahah* itu sendiri. Secara umum pernikahan lintas pesantren jika ditinjau dari segi konsep *maslahah* dapat dibenarkan. Dikarenakan tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sedangkan maksud dan tujuan dari *maslahah* itu sendiri adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam hal sesuatu dan menghindari kesulitan-kesulitan dalam berkehidupan.

## Daftar Pustaka

- 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: t.p., 1942.
- Abbas Arfan. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah. *Sunan al-Tirmidhi*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi. *al-I'tisam*, Juz 2. Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.th.
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Norma Permata. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Ahmad Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad. *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Al-'Izz bin abd al-Salam. *al-Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi Qawa'id al-Abkam fi Islah al-Anam*. Damaskus : Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al Ju'fi. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007. Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- , *Ilam al-Muwaqqi'in 'an al-Rabb al-'Alamin*, juz.II. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Imam Abi Hamid Muhammad al Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Kleden Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1998. Jabiri, Muhammad Abed al. *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta, LKiS, 2000.
- Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Marshall Hodgson. "Warisan Islam dalam Kesadaran Modern" dalam *Islam: Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni bukan Muslim*, ed. Mochtar pabotinggi. Jakarta: yayasan Obor, 1986.
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Mustafa Zaid. *al-Maslabah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Roderick Martin, *The Sociology of Power*, Terj. Herry Joediono. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- Sayyed Hossen Nasr. *Tradisional Islam in The Modern World*, Terj. Lukman Hakim Bandung: Yogyakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.
- Syukron Mahbub, “Menakar Kafa’ah (Praktik Perkawinan Kyai di Madura)”, *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2 (Juni, 2011)
- Yusuf al Qardawi. *Mujibat Taghayyir al-Fatwa fi Isrina*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- KH. Arif Madani, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Desember 2016.
- KH. Misbah Hasan, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Januari 2014
- KH. Abd. Basith Faqih, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Januari 2017.
- KH. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Januari 2017.
- KH. Fathur Rosi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Desember 2016.
- KH. Arif Madani, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Desember 2016.